Mampukah Moralitas Memoderasi Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?

Faradiba Alivia Rahma¹ Muhammad Harris Maulana² Matheus Fanu Ahoinai³ Atika Jauharia Hatta⁴

1,2,3,4Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta, Indonesia

*Correspondences: atika@stieykpn.ac.id

ABSTRAK

Penelitian bertujuan mengetahui pengaruh moralitas dalam memoderasi kesadaran pajak, literasi pajak, dan etika uang terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Daerah Istimewa Yogyakarta. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah kesadaran pajak, literasi pajak, etika uang, dan moralitas yang dalam hal ini menjadi variabel moderasi. Pemilihan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling dan responden yang diperoleh sebanyak 75. Alat analisis menggunakan regresi linier berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil analisis data menunjukkan kesadaran pajak dan literasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan, etika uang tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, ditemukan bahwa moralitas mampu memoderasi kesadaran wajib pajak dengan arah negatif. Akan tetapi, moralitas tidak mampu memoderasi literasi pajak dan etika uang terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak; Kesadaran Pajak; Literasi Pajak; Etika Uang; Moralitas.

Can Morality Moderate the Factors That Influence Motor Vehicle Taxpayer Compliance?

ABSTRACT

The study aims to determine the effect of morality in moderating tax awareness, tax literacy, and money ethics on motor vehicle tax compliance at the SAMSAT Special Region of Yogyakarta. The variables used in this study are tax awareness, tax literacy, money ethics, and morality which in this case are the moderating variables. The selection of the research sample used the purposive sampling method and the number of respondents obtained was 75. The analysis tool used multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA). The results of data analysis show that tax awareness and tax literacy have a positive effect on tax compliance. Meanwhile, money ethics has no influence on tax compliance. In addition, it was found that morality is able to moderate taxpayer awareness in a negative direction. However, morality is not able to moderate tax literacy and money ethics towards compliance in paying motor vehicle taxes.

Keywords: Tax Compliance; Tax Awareness; Tax Literacy; Money Ethic; Morality.

-JURNAL AKUNTANSI

e-ISSN 2302-8556

Vol. 32 No. 12 Denpasar, 26 Desember 2022 Hal. 3535-3551

DOI:

10.24843/EJA.2022.v32.i12.p05

PENGUTIPAN:

Rahma, F. A., Maulana, M. H., Ahoinai, M. F., & Hatta, A. J. (2022). Mampukah Moralitas Memoderasi Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(12), 3535-3551

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk: 11 Juli 2022 Artikel Diterima: 23 September 2022

Artikel dapat diakses: https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index



PENDAHULUAN

Pajak menjadi penerimaan maupun sumber kekayaan negara guna memenuhi kepentingan atau pembangunan negara. Menurut data realisasi pendapatan negara oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2021 pajak menjadi tulang punggung keuangan negara dan tercatat telah menyumbang sebesar 79,3% dari total pendapatan negara. Besar kecilnya pajak yang diterima sangatlah tergantung dari kepatuhan atas pajak seseorang. Pembayaran pajak menjadi sebuah hak bagi seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi melakukan pembangunan nasional. Pajak kendaraan merupakan salah satu sumbangan terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah. Pajak di Indonesia terbagi menjadi pajak pusat dan daerah. Pajak daerah yang terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota digunakan untuk memenuhi keperluan daerah itu sendiri. Diantaranya adalah pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, tidak terkecuali pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan merupakan salah satu sumbangan terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 terkait pajak daerah yang merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dari tahun 2018 hingga 2020 pemerintah DIY mengalami peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sumbangan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 750.872.120.000 pada tahun 2018, Rp814.539.876.400 pada tahun 2019, Rp846.892.566.900 pada tahun 2020, dan Rp874.731.430.000 pada tahun 2021 (Dataku DIY, 2022)

Pertumbuhan volume kendaraan di wilayah DIY terus meningkat (Razak, 2019). Dalam setiap tahunnya, Kota Yogyakarta mengalami penambahan mobil baru dengan rata-rata sekitar 4% dan sepeda motor sekitar 6%. Pertumbuhan kendaraan bermotor di DIY menjadi potensi bertambahnya Pendapatan Asli Daerah. Rata-rata untuk tiap tahun terdapat sekitar 120.000 Unit kendaraan baru yang telah dibeli. Banyaknya jumlah kendaraan yang dimiliki oleh tiap orang dapat meningkatkan kewajiban pembayaran pajak kendaraan karena tarif pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan secara progresif. Bertambahnya volume kendaraan bermotor diharapkan akan meningkatkan pemasukan bagi daerah melalui sumbangan pajak yang diterima. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, khususnya pengendara ojek online menjadi faktor penting untuk dapat meningkatkan pemasukan pajak dari sektor pajak kendaraan bermotor ini. Hal ini didukung pula dengan adanya aturan dari perusahaan ojek online yang mengharuskan para driver untuk tidak menggunakan kendaraan dengan kondisi plat nomor yang mati. Fenomena-fenomena ini seharusnya sejalan dengan meningkatnya penghasilan pajak yang diterima oleh pemerintah DIY. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah cara untuk mendorong kepatuhan pada setiap orang untuk memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, permasalahan kepatuhan juga menjadi masalah yang penting bagi setiap negara, termasuk Indonesia yang mengalami hambatan dalam penerimaan pajak saat pandemi COVID-19.

Berbagai riset terbaru telah meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak seseorang diantaranya penelitian Farandy (2018), Angraini & Khairani (2018), Wardani & Rumiyatun (2017), Tambun & Witriyanto (2016), Adhiambo (2019), dan penelitian Asrinanda (2018) yang mendukung adanya

pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Bertentangan dengan Nugroho et al. (2016), Dwi et al. (2018), Yunia et al. (2021), Taing & Chang (2021) dan Rorong et al. (2017) yang tidak menemukan adanya pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian terkait literasi pajak telah dilakukan oleh Asrinanda (2018), Bornman & Wassermann (2018), Musfira (2021), Farikha (2021), Rustiyaningsih (2017), dan Susyanti & Anwar (2020) yang mendukung adanya pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan penelitian Yuliati & Fauzi (2020) mengatakan bahwa literasi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Terkait dengan etika uang Oentoro (2016), Pratama et al. (2020), Dewanta & Machmuddah (2019), Budiarto et al. (2018), dan Ariyanto et al. (2020), mengatakan adanya pengaruh etika uang maupun love of money terhadap kecurangan maupun penghindaran pajak. Sedangkan Sari (2019) mengatakan etika uang tidak memiliki pengaruh dengan kecurangan pajak yang dilakukan seseorang. Hasil penelitian yang belum konsisten tersebut menimbulkan suatu pertanyaan yaitu mungkin ada satu faktor lain yang mempengaruhi hubungan tersebut misalnya, moralitas. Beberapa penelitian telah menggunakan moralitas sebagai pemoderasi dalam mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan pajak. Berbeda dengan penelitian ini yang justru menggunakan moralitas sebagai faktor moderasi dalam mempengaruhi kepatuhan pajak seseorang. Hal inilah yang menjadi kontribusi pada penelitian ini. Ketika hasil hubungan antara variabel independen dan dependen tidak konsisten, variabel moderasi menjadi penguat kedua hubungan tersebut. Moralitas menjadi faktor penting yang harus dimiliki oleh setiap individu karena individu yang bermoral akan mengarahkan dirinya untuk menjalankan kewajiban perpajakan negara (Al-Rahamneh & Bidin, 2022). Variabel moralitas berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak karena menentukan bagaimana seseorang mematuhi peraturan perpajakan dengan kepercayaan bahwa mereka memiliki kebutuhan moral untuk melakukannya (Al-Rahamneh & Bidin, 2022). Moralitas dapat menjadi motivasi seseorang untuk patuh terhadap pajak. Artinya, kepatuhan pajak diharapkan semakin meningkat ketika wajib pajak memiliki moralitas yang tinggi. Meskipun kesadaran, pengetahuan, dan etika uang setiap orang berbeda, akan tetapi seseorang yang memiliki komitmen moral yang kuat akan tetap mematuhi kewajiban pajaknya (Al-Rahamneh & Bidin, 2022). Dengan demikian, penelitian ini ingin menunjukkan adanya kemungkinan moralitas dalam memoderasi hubungan antara kesadaran dan literasi pajak serta etika uang terhadap kepatuhan pajak seseorang dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Ajzen (1991) mengembangkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menyatakan bahwa perilaku seseorang dalam teori ini akan terbentuk karena niat (*intention*) yang timbul dari diri seseorang. Niat (*intention*) seseorang dalam berperilaku disebabkan karena tiga faktor yang diyakininya, yaitu behavioral belief (keyakinan perilaku), normative beliefs (keyakinan normatif), dan control beliefs (keyakinan kontrol). Keterkaitan penelitian ini dengan TPB yaitu seseorang berperilaku untuk patuh atau tidaknya membayar pajak kendaraan bermotor dipengaruhi oleh niat (*intention*) yang tertanam tiap individu. Adapun niat wajib pajak dalam berperilaku akan dipengaruhi oleh rasionalitas yang menyebabkan munculnya pertimbangan manfaat pajak bagi diri sendiri dan bagi negara.



Kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh beragam keadaan, diantaranya kesadaran wajib pajak. Menurut penelitian Farandy (2018), Angraini & Khairani (2018), Wardani & Rumiyatun (2017), Tambun & Witriyanto (2016), Adhiambo (2019), dan Asrinanda (2018), kesadaran seseorang mempengaruhi kepatuhannya dalam membayar pajak. Individu yang memiliki kesadaran atas kewajiban pajaknya dapat mendorong dirinya untuk patuh dalam membayarnya karena adanya keterkaitan dengan apa yang ada dalam teori atribusi bahwa perilaku seseorang disebabkan dari diri sendiri sehingga mendukung seseorang untuk mematuhinya. Berbeda dengan penelitian lain dari Nugroho et al. (2016), Dwi et al. (2018), Yunia et al. (2021), Taing & Chang (2021) dan Rorong et al. (2017) yang tidak menemukan adanya pengaruh tersebut. Kebutuhan hidup yang tinggi menyebabkan kurangnya kesadaran seseorang untuk membayar pajak, serta asumsi kurangnya efektivitas distribusi dan alokasi pajak yang memandang bahwa membayar pajak menjadi beban dan memberatkannya. Oleh sebab itu, kurangnya kesadaran untuk membayar pajak tidak dapat meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Berkaitan dengan Theory of Planned Behavior (TPB) yaitu individu dalam berperilaku dipengaruhi oleh adanya keyakinan, yaitu keyakinan berperilaku atau behavioral belief. Seseorang yang sadar akan kewajiban pajaknya, maka juga akan mempercayai bahwa pembayaran pajak kendaraannya sebagai wujud untuk membangun daerahnya dan menyadari penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negaranya. Oleh sebab itu, adanya kepercayaan itu akan membentuk perilaku kepatuhannya. Ketika seseorang sadar bahwa pembayaran pajak akan mendorong terciptanya kemajuan pembangunan, yang tentunya nanti akan berdampak pula pada fasilitas-fasilitas yang akan didapatkan, meskipun tidak secara langsung, maka hal tersebut akan menumbuhkan kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan. Bersumber penjabaran teori dan penelitian sebelumnya, hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut.

H₁: Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Literasi pajak merupakan kemampuan seseorang dalam memahami arti pajak termasuk peran, manfaat, dan sanksinya. Oleh karena itu, dalam menunjang keberhasilan peningkatan penerimaan pajak, literasi pajakan dinilai sangat penting. Masyarakat yang memiliki tingkat literasi pajak yang baik, mereka akan cenderung melaksanakan kewajiban pajak dengan baik pula (Farikha, 2021). Penelitian dari Asrinanda (2018), Bornman & Wassermann (2018), Musfira (2021), Farikha (2021), Rustiyaningsih (2017), Oladipupo & Obazee (2016) dan Susyanti & Anwar (2020) telah menemukan bahwa literasi seseorang dapat mempengaruhi kepatuhannya dalam membayar pajak. Menurut Musfira (2021), tingkat literasi yang tinggi ketika memiliki pemahaman atas manfaat dan fungsi dari pajak yang baik, menyebabkan wajib pajak semakin patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya kepada negara. Berbeda dengan penelitian Yuliati & Fauzi (2020) dan Fauziati et al. (2016) yang mengatakan tinggi ataupun rendahnya tingkat literasi seorang wajib pajak tentang pengetahuan dan pemahaman perpajakan tidak akan menjadikan dirinya untuk mematuhi atau tidak mematuhi kewajiban pajak tanpa adanya niat atau kesadaran yang mengikutinya untuk membayar pajak. Suatu hal yang menjadi penyebab wajib pajak tidak patuh atas perpajakannya karena perubahan peraturan perpajakan yang membingungkan sehingga wajib pajak

menjadi tidak paham dan tidak mengerti. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) mengenai keyakinan berperilaku atau behavioral belief, seseorang akan menjalankan kewajiban pajaknya karena dia terliterasi atau memahami bahwa pajak bermanfaat bagi pembangunan negara. Ketika wajib pajak memiliki literasi dengan baik, maka dia akan berpikir bahwa pajak merupakan suatu hal penting dan hasil dari pajak nantinya akan dapat dinikmati bersama melalui berbagai pembangunan misalnya, pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Dengan demikian, semakin wajib pajak terliterasi dengan baik, maka akan semakin tinggi pula kepatuhannya dalam memenuhi peraturan perpajakan. Berdasarkan paparan di atas, berikut adalah hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut.

H₂: Literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Etika uang didefinisikan sebagai sifat yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri. Berdasarkan kebutuhan yang dimiliki masing-masing individu, seseorang memiliki sikap etikanya terhadap uang yang tidak sama antar sesama wajib pajak. Beberapa wajib pajak memiliki anggapan bahwa uang adalah yang terpenting, tetapi beberapa wajib pajak lainnya memiliki anggapan berbeda bahwa uang bukan menjadi hal yang terlalu penting bagi hidupnya. Menurut Sari (2019), salah satu penyebab yang menentukan seseorang melakukan penggelapan pajak bukanlah etika uang. Sedangkan menurut penelitian dari Oentoro (2016), Pratama et al. (2020), Dewanta & Machmuddah (2019), Budiarto et al. (2018), dan Ariyanto et al. (2020) telah menemukan bahwa etika uang mempengaruhi seseorang dalam melakukan kecurangan terhadap pajak. Tingginya sikap etika uang atau kecintaan terhadap uang yang dimiliki wajib pajak menyebabkan dirinya melakukan tindakan kecurangan pajak karena anggapan mengenai pentingnya uang dalam hidupnya. Berdasarkan teori TPB mengenai normative beliefs (keyakinan normatif), etika uang memberikan motivasi kepada seseorang untuk patuh pajak. Hal ini dikarenakan seseorang yang cinta terhadap uang akan mendorongnya untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak karena adanya sanksi denda yang dikenakan apabila terlambat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kesimpulannya, seseorang yang cinta terhadap uang akan takut terkena sanksi sehingga harus membayar pajak yang lebih tinggi dari yang semestinya dibayarkan, dengan demikian wajib pajak akan patuh agar terhindar dari sanksi denda pajak. Berdasarkan penjabaran teori dan penelitian sebelumnya, hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut.

H₃: Etika uang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berbagai penelitian telah menganalisis pengaruh kesadaran pajak dan kepatuhan pajak, tetapi ditemukan hasil yang masih belum konsisten. Beberapa peneliti seperti Farandy (2018), Angraini & Khairani (2018), Wardani & Rumiyatun (2017), Tambun & Witriyanto (2016), Adhiambo (2019), dan Asrinanda (2018) mengatakan kesadaran seseorang dapat mempengaruhi kepatuhannya dalam membayar pajak karena ketika individu memiliki kesadaran atas kewajiban pajaknya, maka akan dapat mendorong dirinya untuk patuh dalam membayarnya. Namun beberapa peneliti lainnya seperti dari Nugroho *et al.* (2016), Dwi *et al.* (2018), Yunia *et al.* (2021), Taing & Chang (2021) dan Rorong *et al.* (2017)



tidak menemukan adanya pengaruh tersebut karena kebutuhan hidup yang tinggi menyebabkan kurangnya kesadaran seseorang untuk membayar pajak, serta asumsi kurangnya efektivitas distribusi dan alokasi pajak yang memandang bahwa membayar pajak menjadi beban dan memberatkannya. Perbedaan hasil mungkin dikarenakan adanya faktor lain yang mempengaruhi hubungan tersebut yaitu moralitas. Moralitas pajak tidak menjadi tolak ukur perilaku individu, tetapi lebih mengukur sikap dan pendirian individu. Moralitas pajak merupakan suatu motivasi seseorang untuk membayar pajak karena seseorang yang memiliki moralitas mendorong seseorang untuk bersikap positif termasuk menjadikan dirinya patuh terhadap kewajiban perpajakan negara (Torgler, 2003). Penelitian Parwati et al. (2021) menjelaskan bahwa dengan tingginya moral pajak yang dimiliki oleh seseorang, maka akan mengarah pada tindakannya untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Robbins & Kiser (2020) juga mengungkapkan hal yang sama, namun dengan kalimat yang berbeda yaitu moral dikatakan dapat menjadi faktor yang dapat memotivasi seseorang untuk patuh terhadap pajak. Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa moralitas pajak memengaruhi kesadarannya untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Moralitas yang tinggi yang dimiliki wajib pajak akan lebih mendorong dirinya untuk sadar terhadap manfaat yang akan diperoleh misalnya, jembatan yang dibangun dari hasil pendapatan pajak. Hal tersebut, tentunya akan mendorong wajib pajak untuk semakin patuh terhadap kewajiban pajaknya dibandingkan dengan wajib pajak yang moralitasnya rendah. Berdasarkan penjabaran teori dan penelitian sebelumnya, hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut. sebagai berikut.

H₄: Moralitas memperkuat pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Beberapa peneliti memperoleh hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh literasi terhadap kepatuhan pajak seseorang. Sebagian penelitian Asrinanda (2018), Bornman & Wassermann (2018), Musfira (2021), Farikha (2021), Rustiyaningsih (2017), Oladipupo & Obazee (2016) dan Susyanti & Anwar (2020) menemukan hasil bahwa literasi seseorang dapat mempengaruhi kepatuhan membayar pajak, tetapi penelitian lain Yuliati & Fauzi (2020) dan Fauziati et al. (2016) tidak menemukan adanya pengaruh tersebut. Hasil penelitian yang tidak konsisten menimbulkan dugaan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhinya, yaitu moralitas. Moralitas menjadi motivasi intrinsik seseorang untuk berbuat kebaikan misalnya, patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan negara. Keadaan moralitas seorang wajib pajak salah satunya tidak terlepas dari edukasi perpajakan yang penting untuk dilakukan dengan cara wajib pajak memperoleh pengetahuan dan pemahaman melalui literasi pajak. Tingkat pemahaman setiap orang berbeda-beda sehingga moralitas menjadi faktor internal yang penting untuk memudahkan seseorang dalam memahami pajak beserta peran, manfaat dan sanksi-sanksinya dan ini yang menyebabkan seseorang semakin patuh dalam membayar pajak. Semakin seseorang terliterasi atas pajak negara yang didorong oleh moralitas, maka akan semakin patuh pula dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Jika moral yang tinggi terdapat dalam diri wajib pajak, maka akan memudahkan dirinya untuk terliterasi atau menerapkan pola pikir bahwa negara membutuhkan pajak dari warganya sehingga menyebabkan dirinya menjadi semakin patuh dibandingkan dengan wajib pajak dengan moralitas yang rendah. Berdasarkan penjabaran di atas, hipotesis yang diajukan adalah:


H₅: Moralitas memperkuat pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian Oentoro (2016), Pratama et al. (2020), Dewanta & Machmuddah (2019), Budiarto et al. (2018), dan Ariyanto et al. (2020) menemukan hasil bahwa etika uang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Wajib pajak beranggapan mengenai pentingnya uang bagi dirinya ketika mereka memiliki kecintaan terhadap uang yang tinggi. Hal ini yang akan mengakibatkan mereka akan cenderung untuk melakukan tindakan kecurangan pajak. Penelitian lain Sari (2019) mengatakan hal berbeda bahwa etika uang tidak mempengaruhi seseorang dalam melakukan penghindaran pajak karena salah satu faktor yang menentukan wajib pajak melakukan penggelapan pajak bukanlah etika uang. Perbedaan kedua hasil memungkinkan adanya faktor lain yang mempengaruhi hubungan tersebut, yaitu moralitas. Moralitas merupakan suatu hal yang mempengaruhi tindakan dan perilaku seorang individu. Sebagai pengatur dan petunjuk bagi manusia dalam berperilaku, moralitas dapat mengkategorikan manusia sebagai manusia yang baik dan manusia dapat menghindari perilaku yang buruk (Keraf, 1993). Tingginya moralitas menyebabkan seseorang tidak tergoda untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hati nuraninya termasuk etikanya terhadap uang. Artinya, seseorang yang bermoral akan lebih memiliki etika uang yang baik dan mendorongnya untuk bersikap patuh membayar pajak. Wajib pajak memiliki etika uang yang tinggi karena dorongan dari moralitas yang tertanam dalam dirinya sehingga ini menjadikan dirinya untuk semakin patuh membayar pajak dibandingkan dengan wajib pajak yang moralitasnya rendah. Semakin seseorang bermoral, maka ia akan semakin memandang bahwa uang yang dibayarkan untuk pajak tidak terlalu merugikan baginya dibandingkan jika dia harus membayar sanksi denda keterlambatan ketika ia tidak patuh dan tepat waktu dalam membayar pajaknya. Oleh sebab itu, dikatakan jika seseorang dengan moralitas tinggi akan mengarah pada etika uang yang baik sehingga menyebabkan dirinya untuk patuh dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Dengan demikian, digunakanlah moralitas pajak sebagai pemoderasi dan berikut adalah hipotesis terakhir yang diajukan dalam penelitian ini:

H₆: Moralitas memoderasi hubungan etika uang dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berikut merupakan model penelitian yang dikembangkan penelitian ini. Kesadaran dan literasi pajak, serta etika uang merupakan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak merupakan variabel dependen yang mana dalam memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independen terhadap dependen, moralitas dijadikan sebagai variabel moderasinya.





Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2022

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh moralitas dalam memoderasi kesadaran pajak, literasi pajak, dan etika uang terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel dari populasi para wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar pajaknya di SAMSAT Yogyakarta. Melalui teknik purposive sampling dengan kriteria diantaranya, wajib pajak yang membayar pajaknya di seluruh SAMSAT Daerah Istimewa Yogyakarta, berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan berusia di atas 17 tahun. Data dikumpulkan dengan metode kuesioner yang dibuat melalui Google Forms dan disebar melalui media online. Adapun pertanyaan berkaitan dengan variabel kepatuhan pajak dan kesadaran pajak menggunakan indikator yang diadopsi dari penelitian Wardani & Asis (2017), literasi pajak mengadopsi dari Bornman & Wassermann (2018), indikator etika uang dari Tang & Chiu (2003), dan moralitas wajib pajak mesngadopsi dari Widodo (2011). Sikap responden diukur dengan menggunakan skala likert lima angka dalam menyatakan tingkat ketidaksetujuan hingga kesetujuan. Sebanyak 75 responden untuk sampel penelitian ini diambil dari populasi para wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotornya di seluruh SAMSAT Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengambilan jumlah responden didasarkan pada pernyataan Hair et al. (1995) bahwa peneliti harus mengambil sebanyak 15 hingga 20 kali dari total variabel penelitiannya. Adapun penelitian ini menggunakan lima variabel sehingga 75 responden yang diperoleh untuk menjadi sampel penelitian yaitu 5 dikali 15. Melalui metode kuantitatif, data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk hipotesis yang berpengaruh langsung dan Moderated Regression Analysis (MRA) untuk hipotesis yang terdapat variabel moderasinya. Selain itu, juga dilakukan analisis data diantaranya, statistik deskriptif, uji kualitas data, selanjutnya uji asumsi klasik dan ketepatan model. Uji asumsi klasiknya sendiri meliputi, uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji

heteroskedastisitas. Model regresi linier berganda disajikan dalam persamaan berikut.

Y= α + β_1 SP + β_2 LP + β_3 EU + e(1) Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

A = Konstanta

SP = Kesadaran Pajak LP = Literasi Pajak

EU = Etika Uang

 B_{1} - $β_{2}$ = Koefisien regresi berganda

E = error term

Sedangkan *Moderated Regression Analysis* disajikan dalam persamaan berikut.

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

SP = Kesadaran Pajak

LP = Literasi Pajak

EU = Etika Uang

M = Moralitas

SPM = Interaksi antara kesadaran pajak dengan moralitas

LPM = Interaksi antara literasi pajak dengan moralitas

EUM = Interaksi antara etika uang dengan moralitas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Variabel kepatuhan pajak, kesadaran pajak, literasi pajak, etika uang dan moralitas disimpulkan valid karena semua item pada variabel-variabel tersebut mempunyai koefisien korelasi > 0,1914 r tabel. Kemudian nilai koefisien Cronbach Alpha pada variabel ini nilainya > 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua butir pertanyaan terkait variabel penelitian ini adalah reliabel.

Selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik guna mengetahui apakah model regresi ini terdeteksi adanya masalah. Dengan menggunakan software SPSS, diperoleh hasil uji normalitas dengan nilai asymp. Sig (2 tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari nilai alpha 0,05 yang peneliti jadikan sebagai acuan, dan hasil tersebut dapat disimpulkan berdistribusi normal. Pengujian selanjutnya juga disimpulkan tidak ditemukan adanya gejala multikolinearitas karena nilai Tolerance Value seluruh variabel yang lebih besar dari 0,1 dan angka VIF seluruh variabel kurang dari 10. Pada penelitian ini juga tidak ditemukan adanya gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikansi seluruh variabel lebih besar dari nilai alpha 0,05.

Tabel 1. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KP	75	3,5	5,0	4,56	0,358
SP	75	3,6	5,0	4,50	0,433
LP	75	3,3	5,0	4,44	0,479
EU	75	3,3	5,0	4,40	0,486
M	75	3,3	5,0	4,47	0,502

Sumber: Data Penelitian, 2022



Analisis deskriptif menunjukkan gambaran secara objektif baik sifat dan karakteristik objek penelitian (Kemp *et al.*, 2018). Hasil analisis deskriptif dari 75 responden dengan menggunakan lima skala likert ditunjukkan pada Tabel 1. Variabel kepatuhan pajak (KP) dengan enam indikator diperoleh nilai rata-rata 4,56 yang menandakan rata-rata responden menjawab sangat setuju pada pertanyaan variabel mengenai kepatuhan pajak. Hal ini juga terjadi pada variabel kesadaran pajak (SP), literasi pajak (LP), etika uang (EU) dan moralitas (M) yang memiliki nilai mean 4,50, 4,44, 4,40, dan 4,47 yang artinya rata-rata responden penelitian menjawab sangat setuju atas pertanyaan yang berkaitan dengan keempat variabel tersebut.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variable	В	F	F	T	T	Sig.	Keterangan
		hitung	tabel	hitung	tabel	018.	
Konstan	12,917						
Kesadaran Pajak	0,449			4,176	1,67	0,000	Didukung
Literitas Pajak	0,220			2,701	1,67	0,009	Didukung
							Tidak
Etika Uang	-0,057			-0,860	1,67	0,393	Didukung
F		18,21	2,73			0,000	
Adjusted R square	0,411						

Sumber: Data Penelitian, 2022

Tahap selanjutnya setelah uji asumsi klasik dinyatakan lolos adalah melakukan uji hipotesis. Pada tabel tersebut juga dapat disimpulkan bahwa model penelitian adalah model yang baik, yaitu variabel kesadaran pajak, literasi pajak, dan etika uang mampu memprediksi kepatuhan pajak wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai signifikansi F yang diperoleh sebesar 0,000 < 0,05. Dengan melihat hasil regresi linier berganda Tabel 2 yang menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah 0,41 artinya kepatuhan wajib pajak hanya mampu dijelaskan 41% oleh variabel kesadaran pajak, literasi pajak, dan etika uang. Sisanya 59% dijelaskan oleh variabel-variabel diluar ketiga variabel penelitian ini.

Langkah selanjutnya adalah berfokus pada nilai signifikansi pada variabel independen kesadaran pajak, literasi pajak, dan etika uang. Hal Ini dilakukan karena ingin mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nilai Sig. pada variabel kesadaran pajak dan literasi pajak memiliki nilai lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 dan 0,009 dengan angka β (beta) positif. Artinya, variabel kesadaran dan literasi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor sehingga kedua hipotesis ini dinyatakan didukung. Berbeda dengan variabel etika uang yang memiliki nilai Sig. lebih dari 0,05, yaitu 0,393 dengan arah β (beta) negatif. Artinya variabel etika uang tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor dan hipotesis ini dinyatakan tidak dapat didukung. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh persamaan regresinya adalah sebagai berikut.

Y = 12,92 + 0,449b1SP + 0,220b2LP - 0,057b3EU + e

Dengan melihat nilai signifikansi ketiga variabel dapat menjawab hipotesis pengaruh langsung pada penelitian ini. Hipotesis pertama yang menyatakan kesadaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat didukung. Ketika seseorang sadar bahwa pembayaran pajak akan mendorong terciptanya kemajuan pembangunan, yang tentunya nanti akan berdampak pula pada fasilitas-fasilitas yang akan didapatkan, meskipun tidak secara langsung, maka hal tersebut akan menumbuhkan kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan. Semakin wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi, maka wajib pajak tersebut akan semakin patuh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hasil ini didukung oleh penelitian Angraini & Khairani (2018), Farandy (2018), Tambun & Witriyanto (2016) yang menyatakan semakin besar kesadaran seseorang atas pajaknya, maka pelaksanaan pajaknya akan semakin tinggi yang menyebabkan tingkat seseorang untuk patuh pajak juga akan semakin meningkat

Angka nilai signifikansi pada literasi pajak ditemukan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,009. Hal ini menyimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan literasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor didukung. Seorang wajib pajak yang memiliki tingkat literasi pajak yang baik akan cenderung memiliki pemahaman bahwa pajak merupakan hal yang penting dan akan digunakan untuk kepentingan bersama melalui berbagai pembangunan, misalnya pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian Farikha (2021) dan Musfira (2021) yang menyatakan, tingginya tingkat literasi pajak dari wajib pajak akan membuat wajib pajak tersebut lebih memahami apa sebenarnya fungsi dan manfaat dari pajak bagi kehidupan, sehingga hal tersebut akan menimbulkan kecenderungan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya.

Dari hasil analisis regresi berganda, ditemukan nilai signifikansi etika uang lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,393. Hasil penelitian ini tidak ditemukan pengaruh positif antara etika uang terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan etika uang memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak dapat didukung. Hal ini dikarenakan wajib pajak akan cenderung untuk tidak patuh membayar pajak ketika mereka memiliki sikap etika uang yang rendah dan mereka juga akan menganggap uang adalah hal terpenting dalam hidupnya. Sikap etika uang seseorang tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang mana kebutuhan hidup semakin tinggi dan dapat dilihat dari data pendapatan responden yang cenderung memiliki pendapatan per bulan di bawah Rp5.000.000 per bulan. Dengan demikian, wajib pajak akan lebih memprioritaskan uang dan menganggap uang adalah hal yang penting sehingga menyebabkan wajib pajak untuk merasa sayang ketika membayarkan uangnya untuk pajak kendaraannya. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Oentoro (2016), yang menyatakan wajib pajak akan cenderung untuk melakukan tindakan kecurangan pajak ketika mereka memiliki sikap etika uang yang tinggi atau memiliki kecintaan terhadap uang yang tinggi.



Tabel 3. Hasil Uji Moderated Regression Analysis

Variable	В	T hitung	T tabel	Sig.	Keterangan
Konstan	-39,98				
Kesadaran Pajak	3,01	2,43	1,67	0,018	-
Literitas Pajak	0,54	0,72	1,67	0,435	-
Etika Uang	-0,70	-0,95	1,67	0,212	-
Moralitas	2,25	3,15	1,67	0,028	-
Kesadaran					
Pajak*Moralitas	-0,10	-5,16	1,67	0,036	Didukung
Literitas Pajak*Moralitas	-0,02	-1,27	1,67	0,443	Tidak Didukung
Etika Uang*Moralitas	0,02	1,23	1,67	0,251	Tidak Didukung

Sumber: Data Penelitian, 2022

Persamaan *Moderated Regression Analysis* yang diperoleh dari tabel 3 adalah sebagai berikut.

Y= -39,98 + 3,01
$$\beta_1$$
SP + 0,54 β_2 LP + -0,70 β_2 EU + 2,25 β_3 M + -0,10 β_4 SPM + -0,02 β_5 LPM + 0,02 β_5 EUM + e

Terlihat angka hasil perkalian dari variabel kesadaran pajak dan moralitas mempunyai nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,036, tetapi angka β (beta) memiliki negatif yaitu -0,10. Dengan demikian, hipotesis keempat yang mengatakan moralitas dapat memoderasi pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor dapat didukung. Hal ini dikarenakan nilai Sig. di bawah 0,05, meskipun memiliki arah yang negatif (berlawanan). Artinya variabel moralitas justru memperlemah pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena ini merupakan hal yang menarik yaitu adanya arah yang berlawanan. Pada perkalian literasi pajak dan moralitas maupun perkalian etika uang dan moralitas, diperoleh nilai Sig. sebesar 0,443 dan 0,251 yang mana ini lebih besar dari 0,05. Artinya hipotesis kelima dan keenam yang mengatakan moralitas dapat memoderasi pengaruh literasi pajak maupun etika uang terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor dinyatakan tidak dapat didukung.

Hasil uji regresi moderasi moralitas terhadap pengaruh kesadaran pajak dan kepatuhan pajak pada penelitian ini menyatakan bahwa moralitas dapat memoderasi hubungan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor walaupun dengan arah yang negatif. Keadaan ini dapat terjadi karena pada dasarnya moralitas yang dimiliki dari tiap individu berbedabeda. Meskipun mereka memiliki kesadaran untuk membayar pajak, tetapi mereka lebih mengutamakan untuk memenuhi keperluannya terlebih dahulu daripada membayarkan kewajiban perpajakannya. Hal lainnya yang dapat mempengaruhi keadaan tersebut adalah responden dengan pekerjaan tidak tetap atau penghasilan di bawah UMR DIY ditambah dengan kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan memperlemah psikologi seseorang. Meskipun wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi, tetapi karena kondisi pandemi yang berdampak pada mental dan moralitas seseorang, sehingga tidak dapat mendorong/mendukung kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor dengan patuh.

Hasil uji regresi moderasi juga menunjukkan bahwa moralitas tidak mampu memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan

bermotor. Hal ini dikarenakan tingkat moralitas wajib pajak tidak menjamin wajib pajak untuk mudah menerima pemahaman atau memiliki literasi yang baik dalam mematuhi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Moralitas seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar termasuk latar belakang dan kondisi, kondisi diantaranya adalah adanya pandemi COVID-19 mempengaruhi mental dan moralitas seseorang. Dapat dilihat dari jenis pekerjaan responden yang rata-ratanya adalah wirausaha atau bukan pekerjaan tetap, yang tentunya dengan munculnya pandemi menyebabkan ekonomi, psikologi hingga moralitasnya mengalami ketidakstabilan. Dengan demikian, Meskipun seseorang memiliki literasi yang baik, tetapi karena kondisi pandemi yang menyebabkan moralitas seseorang tidak stabil, maka tidak dapat mendukung/mendorong wajib pajak yang memiliki literasi tinggi untuk memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dapat mendukung bahwa moralitas dapat memoderasi hubungan literasi pajak dan kepatuhan pajak dikarenakan meskipun wajib pajak telah memahami arti dan pentingnya pajak yang seharusnya harus bertindak patuh dalam pembayarannya, tetapi karena moralitas yang tidak sama/stabil menyebabkan tidak dapat memoderasi hubungan tersebut.

Berdasarkan hasil uji regresi moderasi pada hipotesis terakhir juga dikatakan bahwa moralitas tidak mampu memoderasi pengaruh etika uang seseorang untuk patuh membayar pajak. Hal ini dikarenakan hipotesis utama yang menyatakan etika uang memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak tidak didukung sehingga keberadaan moralitas pun tidak dapat memoderasi hubungan tersebut. Moralitas tidak mendukung etika wajib pajak yang memiliki kecenderungan tinggi terhadap uang untuk memenuhi pembayaran pajak dengan patuh. Karena bagaimanapun moralitas seseorang tidak menjamin dirinya untuk memiliki etika uang yang tinggi dengan kondisi ekonomi yang belum stabil dampak dari pandemi yang mengarah pada psikologi dan tentunya moralitas seseorang. Ditambah lagi, biaya hidup yang semakin tinggi dan rata-rata penghasilan wajib pajak yang menjadi responden masih di bawah Rp5.000.000. Oleh karena itu, ketidakstabilan moralitas seseorang tidak dapat mendukung hubungan tersebut. Dengan demikian, hipotesis yang menduga moralitas dalam memoderasi pengaruh etika uang terhadap kepatuhan wajib pajak tidak dapat didukung.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak merupakan faktor utama yang dipertimbangkan oleh wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang sadar akan pentingnya pajak akan mendorong wajib pajak tersebut untuk menaati setiap peraturan yang terkait dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Faktor lainnya yang dipertimbangkan wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah literasi pajak. Wajib pajak yang terliterasi pajak dengan baik akan memahami bahwa pajak berfungsi dan bermanfaat bagi masyarakat dan negara, yang nantinya akan digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah untuk pembangunan negara. Sementara faktor lain yang tidak menjadi pertimbangan wajib pajak kendaraan dalam memenuhi kewajiban



perpajakannya adalah etika uang. Hal ini dikarenakan wajib pajak akan cenderung untuk tidak patuh membayar pajak ketika mereka memiliki sikap etika uang yang tinggi, mereka akan menganggap uang adalah hal terpenting dalam hidupnya, sehingga wajib pajak akan lebih memprioritaskan uang dan merasa sangat merugikan dirinya ketika membayarkan uangnya untuk pajak kendaraan. Faktor moderasi moralitas disimpulkan dapat memperlemah kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak, hal ini dapat terjadi karena keadaan responden dengan pekerjaan tidak tetap atau penghasilan di bawah UMR DIY ditambah dengan kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan memperlemah psikologi seseorang yang lebih mengutamakan untuk memenuhi keperluannya terlebih dahulu daripada membayarkan kewajiban perpajakannya. Sementara itu, moralitas juga ditemukan tidak dapat memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor karena meskipun wajib pajak telah memahami arti dan pentingnya pajak yang seharusnya harus bertindak patuh dalam pembayarannya, tetapi karena moralitas yang tidak sama/stabil terjadi saat pandemi COVID-19 menyebabkan ketidakmampuan moralitas seseorang dalam memoderasi literasinya untuk bersikap patuh membayar pajak kendaraan bermotor. Faktor moralitas sebagai pemoderasi lainnya juga ditemukan tidak dapat memoderasi etika uang terhadap kepatuhan pajak karena moralitas seseorang tidak menjamin dirinya untuk memiliki etika uang yang tinggi dengan kondisi ekonomi yang belum stabil dampak dari pandemi yang mengarah pada psikologi dan tentunya moralitas seseorang dan biaya hidup yang semakin tinggi dan rata-rata penghasilan wajib pajak yang menjadi responden masih rendah.

Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah terbatasnya jumlah sampel yang diperoleh dan digunakan. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih memperbanyak jumlah responden, dengan menggunakan media sosial lain yang mungkin dapat lebih menjangkau subjek penelitian lebih banyak. Selain itu, penggunaan metode regresi berganda dirasakan kurang tepat dalam menganalisis data penelitian, karena item pertanyaan diukur dengan menggunakan rata-rata atas pengukuran suatu variabel, tidak memasukkan masing-masing item pertanyaan. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan PLS atau AMOS untuk melakukan pengujian hipotesis, agar hasil penelitian menjadi lebih baik. Saran yang dapat diberikan kepada aparatur pajak, pemerintah, dan pihak terkait lainnya diharapkan lebih banyak menyelenggarakan penyuluhan mengenai pajak agar masyarakat mempunyai tingkat literasi yang lebih baik mengenai perpajakan sehingga pajak yang diterima ke dalam pendapatan negara akan semakin meningkat.

REFERENSI

Adhiambo, O. J. (2019). Factors Affecting Tax Compliance Among Small Scale Traders in Nakuru Town, Kenya. 65. https://irlibrary.ku.ac.ke/bitstream/handle/123456789/19769/Factors Affecting Tax Compliance

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2), 179–211. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Al-Rahamneh, N. M., & Bidin, Z. Bin. (2022). The Moderating Role of Moral Obligation

- on the Relationship between Non-Economic Factors and Tax Evasion among SMEs: A Conceptual Framework. Universal Journal of Accounting and Finance, 10(2), 425–432. https://doi.org/10.13189/ujaf.2022.100206
- Angraini, D., & Khairani, S. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada WPOP Kendaraan Bermotor di Kota Palembang). *Jurnal Jurusan Akuntansi STIE Multi Data Palembang*, 1–14.
- Ariyanto, D., Andayani, G. A. P. W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2020). *Influence of Justice, Culture and Love of Money Towards Ethical Perception on Tax Evasion with Gender as Moderating Variable. Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266. https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2019-0047
- Asrinanda, Y. D. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(10), 539–550. https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i10/4762
- Bornman, M., & Wassermann, M. (2018). *Tax Literacy in The Digital Economy M Com* (*Taxation*) *CA(SA*). *EJournal of Tax Research*, *xx*, 1–17.
- Budiarto, D. S., Yennisa, Y., & Widyaningrum, R. (2018). *Does Religiosity Improve Tax Compliance? An empirical research based from gender. Jurnal Dinamika Akuntansi*, 10(1), 82–90. https://doi.org/10.15294/jda.v10i1.12997
- Dewanta, M. A., & Machmuddah, Z. (2019). *Gender, Religiosity, Love of Money, and Ethical Perception of Tax Evasion*. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 71–84. https://doi.org/10.24815/jdab.v6i1.10990
- Dataku DIY (2022). *Pajak Daerah*. http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/34-ringkasanapbd
- Dwi, Y., Paramita, D. P., & Prananditya, A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating. *Journal of Accounting*.
- Farandy, M. R. (2018). Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–119.
- Farikha, N. A. (2021). Pengaruh Literasi Perpajakan Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Kalingangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal.
- Fauziati, P., Minovia, A. F., Muslim, R. Y., & Nasrah, R. (2016). The Impact of Tax Knowledge on Tax Compliance Case Study in Kota Padang, Indonesia Akademia Baru. Journal of Advanced Research in Business and Management Studies ISSN, 2(1), 22–30. www.kemenkopmk.go.id
- Hair Jr, J. F., Anderson, R. E. T., R.L.., & Black, W. C. (1995). Multivariate Data Anlysis with Reading. New Jersey. Englewood Cliffs: Plentice-Hall.
- Kemp, S. E., Hort, J., & Hollowood, T. (2018). Descriptive analysis in sensory evaluation.
- Keraf, A. S. (1993). Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur. Musfira. (2021). Analisis Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan



- Bangunan (PBB) di Mannanti Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai. In *Angewandte Chemie International Edition, 6*(11), 951–952.
- Nugroho, A., Andini, R., & Kharis. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada KPP Semarang Candi). 2(2).
- Oentoro, R. D. S. (2016). Pengaruh Money Ethics Terhadap Kecurangan Pajak Dengan Moralitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Universitas Bengkulu*.
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). *Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. IBusiness, 08*(01), 1–9. https://doi.org/10.4236/ib.2016.81001
- Parwati, N. M. S., Muslimin, Adam, R., Totanan, C., Yamin, N. Y., & Din, M. (2021). The Effect of Tax Morale on Tax Evasion in The Perspective of Tri Hita Karana and Tax Framing. Accounting, 7(6), 1499–1506. https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.3.014
- Pratama, P. A. S., Musmini, L. S., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Money Ethics, Etika Wajib Pajak, Religiusitas Instrinsik dan Ekstrinsik dan Tax Morale Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Singaraja). *JIMAT Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(1), hlm: 44-55, ISSN: 2614-1930.
- Razak, A. H. (2019). Jumlah Kendaraan di Jogja Terus Bertambah, Rekayasa Lalu Lintas Jadi Solusi. *Harianjogja.Com*.
- Robbins, B., & Kiser, E. (2020). State Coercion, Moral Attitudes, and Tax Compliance: Evidence from a National Factorial Survey Experiment of Income Tax Evasion. Social Science Research, 91(July), 102448. https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2020.102448
- Rorong, E. N., Kalangi, L., & Runtu, T. (2017). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 175–187. https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17480.2017
- Rustiyaningsih, S. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *Widya Warta*, 01(01), 114–128.
- Sari, M. (2019). Pengaruh Money Ethics dan Keadilan Pajak Terhadap Tax Evasion. In FEB UIN Syarif Hidayatullah.
- Susyanti, J., & Anwar, S. A. (2020). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak di Masa Covid-19. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*. https://doi.org/10.30588/jmp.v3i1.84
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. International Journal of Public Administration, 44(1), 62–73. https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313
- Tambun, S., & Witriyanto, E. (2016). Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajkaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 1(2), 86–94.
- Tang, T. L.-P., & Chiu, R. K. (2003). Income, Money Ethic, Pay Satisfaction, Commitment, and Unethical Behavior: Is the Love of Money the Root of Evil for Hong Kong Employees? Journal of Business Ethics, 46(1), 13–30. https://doi.org/10.1023/A:1024731611490
- Torgler, B. (2003). Tax Morale: Theory and Empirical Analysis of Tax Compliance. PhD

- Thesis, 1-668.
- Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program SAMSAT CORNER Terhadap Kepatuhan. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106–116.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253
- Widodo, Y. T. (2011). Analisis Pengaruh Sikap Atas Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Niat Berperilaku Patuh Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara.
- Yuliati, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akutansi Bisnis & Manajemen* (*ABM*), 27(2). https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668
- Yunia, N. N. S., Kusuma, I. N., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunana Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 106–116.